

**ANALISIS PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN SISTEM E-SPT TERHADAP
KEPATUHAN WPOP DI KPP
PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Nurul Wilda
170810117**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN SISTEM E-SPT TERHADAP
KEPATUHAN WPOP DI KPP
PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Nurul Wilda
170810117**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Nurul Wilda
NPM/NIP : 170810117
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul:

“Analisis Pemahaman Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Spt Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Pratama Batam Selatan”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikat” Dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh di batalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022
yang membuat pernyataan,



Nurul Wilda
NPM : 170810117

**ANALISIS PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN SISTEM E-SPT TERHADAP
KEPATUHAN WPOP DI KPP
PRATAMA BATAM SELATAN**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Nurul Wilda
160810268**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 29 juli 2022



**Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA
Pembimbing**



ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang berkembang yang sedang gencarnya melakukan pembangunan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Pendapatan terbesar Indonesia salah satunya ialah berasal dari pajak dan semuanya dibangun untuk menjaga keberlangsungan negara. Kegiatan itu tentunya akan tetap tercapa ketika pajak jika dibayar dengan benar sehingga pemerintah harus bijak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti menggunakan teknologi untuk membuat pembayaran pajak menjadi lebih mudah atau mendorong pengetahuan wajib pajak sehingga mereka tahu betapa pentingnya pajak bagi negara. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini dalam bentuk studi kuantitatif, sampel dikumpulkan dengan menggunakan survei yang disebar oleh google form kepada 100 orang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas sekaligus validitas, serta analisis linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan penerapan E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Kata Kunci: pemahaman perpajakan; penerapan E-SPT; kepatuhan wajib pajak;

ABSTRACT

Indonesia is one of the country that currently under development which on haste at bult the GDP and people's prosperity. Indonesia's largest income also came from taxes and all been built to maintain such situations or public facilities. Everything could be achieved if tax if properly paid and so the government must do something to increase taxpayer such using technology to make payment of taxes way more easier or pushing taxpayer knowledge so they know about how important tax to the country is,. This study is to find out about the impact of tax understanding and Aplication of e-spt against individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan. as in form of quantitative study, the sample is collected using a survey which spread by google forms to 100 and more people. The data analysis method in this study uses reliability as well as validity, also multiple linear analysis which is processed using the SPSS version 25 application. Based on the results of the test, it shows that Tax unnderstanding and application of E-SPT, affect taxpayers compliance at KPP Pratama South Batam.

Keywords: tax understanding; application of e-spt; tax compliance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi akuntansi universitas putera batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S. Kom., M.SI. Selaku Rector Universitas Putera Batam.
2. Dekan Falkutas Ilmu Sosial Dan Humamiora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong,S. T., M.I. Kom.
3. Bapak Haposan Banjarnahor,S.E.,M.SI Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A., ASEAN CPA Selaku Pembimbinga Skripsi Pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Dosen Dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Staff Dan Instansi Kpp Pratama Batam Selatan Yang Telah Mengizinkan Penulis Untuk Melakukan Penelitian Di Instansi Tersebut.
7. Keluarga Terutama Orang Tua, Kakak Dan Adik Penulis Yang Senantiasa Memberikan Bantuan Dan Doa.
8. Semua Pihak Yang Telah Membantu, Memberi Semangat Dan Doa Kepada Penulis, Yang Tidak Dapat Penulis Sampaikan Satu Persatu.

Semua Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan segala berkat dan anugrahnya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Batam, 29 juli 2022

Nurul Wilda



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
1.6.1. Aspek Teoritis	6
1.6.2. Aspek Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Dasar Penelitian	9
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	9
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	11
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	12
2.1.1.3. Asas Pemungutan Pajak	13
2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.1.5. Pengelompokan Pajak	14
2.1.1.6. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	15
2.1.1.7. Wajib Pajak.....	16
2.1.2. Kepahaman Perpajakan	18
2.1.2.1. Penerapan Sistem E-SPT	19
2.2. Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Pemikiran.....	22
2.4. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	25
3.2. Definisi Operasional Variabel	26
3.2.1. Variabel Dependan.....	26
3.2.2. Variabel Independent	26
3.3. Populasi dan Sampel	28
3.3.1. Populasi	28
3.3.2. Sampel	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4.1. Jenis Data dan Sumber Data.....	29
3.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	29

3.5.	Teknik Analisis Data	30
3.5.1.	Uji Instrumen Data	30
3.5.1.1.	Uji Validitas	30
3.5.1.2.	Uji Reabilitas	30
3.5.2.	Analisis Statistik Deskriptif	31
3.5.3.	Uji Asumsi Klasik	31
3.5.3.1.	Uji Normalitas	31
3.5.3.2.	Uji Multikolinearitas	31
3.5.3.3.	Uji Heterokedastisitas	32
3.5.4.	Uji Regresi Linear Berganda	32
3.5.5.	Uji Hipotesis	32
3.5.5.1.	Uji Parsial (Uji T).....	32
3.5.5.2.	Uji Simultan (Uji F)	33
3.5.5.3.	Analisis Determinasi (R^2)	34
3.6.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	35
3.6.1.	Lokasi Penelitian.....	35
3.6.2.	Jadwal Penelitian.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Hasil Penelitian	37
4.1.1.	Uji Instrumen Data	37
4.1.1.1.	Uji Validitas	37
4.1.1.2.	Uji Reabilitas	38
4.1.2.	Analisis Statistik Deskriptif	39
4.1.3.	Uji Asumsi Klasik	40
4.1.3.1.	Uji Normalitas.....	40
4.1.4.	Uji Regresi Linier Berganda	42
4.1.5.	Uji Hipotesis	43
4.1.5.1.	Uji Parsial (Uji T).....	43
4.1.5.2.	Uji F.....	44
4.1.5.3.	Analisis Determinasi	45
4.2.	Pembahasan	46
4.2.1.	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak ...	46
4.2.2.	Pengaruh Penerapan Sistem E-SPT Pada Kepatuhan Wajib Pajak..	46
4.2.3.	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Sistem E-SPT Pada Kepatuhan Wajib Pajak	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Simpulan.....	50
5.2.	Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner penelitian
- Lampiran 2. Data Pendukung Penelitian
- Lampiran 3. Hasil Uji SPSS
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	25
Gambar 4.1 Grafik Histogram	40
Gambar 4.2 Normal P-Plot	41
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot.....	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan ..	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Operasional Variabel	27
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	35
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	37
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan (X1)	38
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem E-Spt (X2).....	38
Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas Variable Studi	38
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	39
Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	41
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	41
Tabel 4.8 Hasil <i>Analysis</i> Regresi Linier Berganda	42
Tabel 4.10 Hasil F Test	45
Tabel 4.11 Hasil R^2	45

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Rumus Slovin.....	28
Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara berkembang, hal ini membuat pemerintah melakukan dorongan atas pengambilan langkah dalam perubahan di seluruh sektor untuk kenaikan pendapatan perkapita, yang mana dapat terlihat di tahun terdahulu, pemerintahan selalu berupaya agar memperlakukan pembiayaan konstruksi nasional diberbagai bidang perasarana contohnya bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kesehatan dan lainnya. Untuk mendanai semua itu, negara perlu mendapatkan masukan dana yang banyak, Uang itu berasal dari semua sumber daya yang disediakan negara, kontribusi ekonomi nasional dan masyarakat, atau sumbangan Ini adalah semacam penawaran komunitas Pajak yang memainkan peran kunci dalam pembangunan negara dan meningkatkan pemasukan pajak. Makin tinggi pengeluaran dana pemerintahan, maka pemasukan pajak juga harus naik.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab administrasi perpajakan, telah mengambil segala langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan membayar pajak, salah satunya dengan penerapan pengisian mandiri yang mana pewajib pajak memiliki kesempatan agar memberlakukan begitu dan melapor surat pemberitahuan (SPT) tahunnya ke kantor pajak atau melalui administratif daring yang terbuat oleh pemerintahan. Tetapi dalam prakteknya, sistim pelaporan pajak kesulitan diberlakukan sesuai ekpektasi. WPOP yang kurang patuh masih tersebar seccara luas, termasuk di Kota Batam.

Berikut ini lima tahun terakhir tingkat patuhnya pewajib pajak individu di KPP pratama Batam selatan dari 2017 -2021

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdaftar	SPT Yang dilapor	SPT yang tidak dilapor	Tingkat Kepatuhan
2017	331.193	93.862	237.331	28.34%
2018	346.832	98.190	248.642	28.31%
2019	359.236	83.755	275.481	23.31%
2020	431.873	112.597	319.276	26.07%
2021	439.632	90.279	349.353	20.53%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2022

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat ditahun 2017 WPOP yang telah didaftarkan berjumlah 331.193 individu, dengan jumlah surat pemberitahuan tahunan yang dilaporkan 93.862 dan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidaklah dilapor berjumlah 237.331 menyebabkan persenan kepatuhan berjumlah 28.34%. Pada tahun 2018 WPOP yang telah didaftarkan berjumlah 346.832 individu, dan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidaklah dilapor berjumlah 98.190 dan surat pemberitahuan tahunan yang tidaklah dilapor berjumlah 248.642 menyebabkan persenan kepatuhan berjumlah 28.31%. Pada tahun 2019 WPOP yang telah didaftarkan berjumlah 359.236 individu, dan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidaklah dilapor berjumlah 83.755 dan surat pemberitahuan tahunan yang tidaklah dilapor berjumlah 275.481 menyebabkan persenan kepatuhan berjumlah 23.31%. Pada tahun 2020 WPOP yang telah didaftarkan berjumlah 431.873 individu, dan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidaklah dilapor berjumlah 112.597 dan surat pemberitahuan tahunan yang tidaklah dilapor berjumlah 319.276 menyebabkan persenan kepatuhan berjumlah 26.07%. Pada tahun 2021 pewajib pajak individu pribadi yang terdaftar sebanyak 439.632 individu, dan Surat Pemberitahuan

Tahunan yang dilapor berjumlah 90.279 dan surat pemberitahuan tahunan yang tidaklah dilapor berjumlah 349.353 menyebabkan persenan kepatuhan berjumlah 20.53%.

Berdasar data yang diperoleh terdapat penurunan pelaporan WPOP perihal ini disebabkan karena minimnya pemahaman warga akan krusialnya melaporkan pajaknya, dapat dilihat langsung seorang pewajib pajak yang memiliki NPWP, dan melakukan pelaporan pajak itu normalnya dikarenakan tuntutan dari pekerjaannya dan tidak dari diri sendiri. Selain itu tidak sedikit ke pewajib pajak yang beranggapan bahwa pembayaran pajak tak begitu penting disebabkan bahwasanya pajak sudah langsung terpotong dan disetor oleh tempat bekerjanya. Asumsi ini normal terjadi di kalangan pekerja. Walaupun Dirjen pajak berusaha membangunkan pemahaman dari wajib pajak selain memperlakukan sosialisasi dan pembelajaran akan seberapa pentingnya melaporkan pajak dan pemberi tindak tegas kepada pelaku pelanggaran dan WPOP yang tidak mempunyai kemauan untuk belajar cara melaporkan pajak

Dari minimnya kemauan pewajib pajak didalam pelaporan pajak, pemerintah mengupayakan pelaporan pajak agar semakin mudah dengan pembuatan *e-SPT*, dengan hadirnya *e-SPT* pemerintah berharap bisa memudahkan pelaporan pepajakan dikarenakan dapat dibuka secara daring, dimanapun dan kapanpun selama batas waktu yang telah ditetapkan sehingga pewajib pajak tak perlu mendatangi untuk melapor ke kantor pelayan pajak (KPP), Selain itu, ketersediaan alat elektronik dapat menekan biaya pembelian kertas. Tetapi pada kenyataannya banyaknya pewajib pajak yang belum memahami dalam perlakuannya masih menjadi masalah utama. Mereka pikir itu sulit dan repot, jadi mereka memutuskan

untuk tidak membayar pajak. Meskipun ada banyak keuntungan menggunakan filter elektronik.

Berikut ini beberapa hasil analisi yang menjadi penyokong yakni diberlakukan oleh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019), menunjukkan Pemahaman wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan WPOP dengan PPC Pratama Bengkulu. Pemberitahuan Wajib Pajak mengikuti promosi WPOP ke PPC Pratama Bengkulu.

Hasil penelitian selanjutnya oleh (Kusumayanth & Suprasto, 2019), mempertunjukkan hasil penerapan file elektronik dan pengaruhnya baik dan signifikan terhadap pembayaran pewajib pajak kepada KPP Peratama Gianyar, yang menerima hasil pengujian berdasarkan wawancara dengan wajib pajak menjelaskan situasi. Kepatuhan penuh pada sistem elektronik memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mematuhi WPOP.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas dan penelitian pendukung maka, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar pada latar belakang yang dipaparkan diatas, indentifikasi permasalahan didapatkan sebagai berikut :

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat didalam pelaporan pajak orang pribadi.

2. Banyaknya wajib pajak yang belum dapat mengaplikasikan sistem *e-SPT* dalam pelaporan pajaknya.
3. Tingkatan kepatuhan meningkat namun disandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar sangat minim dari tahun ketahun.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, untuk mempermudah penelitian ini maka penulis membatasi sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan pada wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Kepatuhan wajib pajak dari tingkat pemahaman perpajakan di KPP pratama batam selatan
3. Kepatuhan wajib pajak dari penerapan E-filing di KPP pratama batam selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. pengaruh aplikasi sistem *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. pengaruh perpajakan dan aplikasi sistem *e-SPT* secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai untuk mengetahui dan menguji sebagai berikut:

1. Pengaruh tingkat pemahaman perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Pengaruh aplikasi sistem *e-SPT* terhadap kepatuhan pewajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Pengaruh pemahaman pajak dan aplikasi sistim *e-SPT* secara simultant terhadap kepatuhan pewajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti agar dapat memberikan faidah bagi pembaca, baik itu dengan cara teoritik maupun praktik :

1.6.1. Aspek Teoritis

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menaikan pengetahuan dan ilmu lebih dengan mendalam terhadap pemahaman bahwa pentingnya pelaporan pajak itu sangatlah perlu diperhatikan, serta aplikasi sistem *e-SPT*.
2. Bagi Pembaca, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk analisa lanjut menjadi bahan acuan terkait pemahaman perpajakan dan implikasi sistem *e-SPT* terhadap kepatuhan WPOP. Juga dapat memberi gambar pada pembaca didalam penentuan topik analisa lain.
3. Bagi Universitas Putera Batam, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan menjadi acuan bagi penelitian lanjut di Universitas Putera Batam dan menambahkan karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan prasarana menjadi bahan timbangan dalam memaksimalkan laporan pajak utamanya untuk pewajib pajak orang pribadi.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini memberi wawasan akan krusialnya pemahaman didalam pelaporan pajak dan pengetahuan didalam menerapkan sistem *e-SPT* yang hasilnya dipergunakan dalam perkembangan perekonomian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Patuhnya pelapor pajak tergapai ketika terdapat faktor yang mempengaruhi contohnya pendapat kepehaman dalam diri sendiri memahami sanksi perpajakan memahami bahwa SPT itu ada dan terdapatnya kualitas pelayanan yang bagus (Damayanti Azhaki & Sudaryanti, 2020). Pemahaman wajib pajak di dalam memenuhi kewajibannya bagaimana disiplinnya dan sadarnya masyarakat akan hal itu. Ketika wajib pajak tidak paham maka akan menyebabkannya terjadi angan dalam menghindari atau menunda pembayaran dan lalai dalam melaporkan pajak (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Pemahaman wajib pajak Mengalami penurunan disebabkan masih banyaknya kepada wajib pajak yang belum atuh tentang kewajiban di dalam pelaporan pajak kurang juga kurang pahamiannya akan teknologi terbaru dan ada juga ketakutan yang dirasa oleh masyarakat dikarenakan uang mereka digunakan di tempat yang tidak Semestinya, (Purba & Sutinah, 2020). Pemahaman seperti khawatir nya pajak untuk di korupsi merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidak pahaman masyarakat wajib pajak merasa tak adanya Faidah setelah pembayaran pajak dan merasakan bahwa pembangunan tidaklah merata, (Prena, 2019).

Berdasar pada penjelasan yang telah dijelaskan peneliti putusan bahwasanya ke patuhan wajib pajak ialah Suatu kondisi yang mana pewajib pajak mempunyai kepehaman diri dalam melakukan kewajibannya tanpa keraguan dan tahu akan

kemana arah pajak tersebut juga berkendak atas diri sendiri seperti mendaftarkan diri sendiri membayarkan menghitung dan melakukan pelaporan pajak. Namun Apabila wajib pajak tidak paham akan keseluruhan itu maka dia akan menjadi penyebab penurunan dalam pelaporan pajak.

Berikut hak-hak yang dimiliki wajib pajak didalam pelaporan pajak, (Mardiasmo, 2019 : 69), yakni :

1. Bisa mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Mendapatkan bukti akan terdapatnya pemasukan SPT.
3. Mempunyai hak dalam pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mempunyai hak dalam usulan permohonan penundaan didalam penyampaian SPT.
5. Mempunyai hak dalam permohonan penundaan atau pengangsuran didalam pembayaran pajak.
6. Mempunyai hak dalam pembuatan ajuan perhitungan pajak yang dikenakan didalam SKP.
7. Mempunyai hak dalam mengajukan pengembalian jika terdapat berlebih didalam pembayaran pajak.
8. Mempunyai hak dalam pengajuan permohonan dihapus dan dikurangnya sangsi juga membetulkan SKP ketika ada yang keliru.
9. Mempunyai hak dalam menyalur kekuasaan pada individu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
10. Mempunyai hak dalam menagih bukti perpotongan atau pungutan perpajakan.

Berikut batasan waktu yang diberikan dalam melaporkan pajak (Hidayat & Purwana, 2017 : 61), adalah:

1. Surat pemberitahuan masa paling lama dilaporkan 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
2. SPTTP penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lambat dilaporkan yakni 3 bulan sehabis berakhir taun pajak. Namun untuk surat pemberitahuan pajak badan paling lama dilaporkan yakni 4 (empat) bulan setelah berakhirnya taun pajak.

Adapun indikator dari pemahaman wajib pajak (Kusmeilia, Cahyaningsih, & Kurnia, 2019), sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Mendaftar dengan sukarela sebagai wajib pajak.
3. Wajib pajak patuh akan prosedur pelaporan pajak.
4. Wajib pajak paham akan batas waktu didalam penyampaian surat pemberitahuan.
5. Wajib pajak tidak pernah mendapat sanksi atau denda dikarenakan selalu melakukan pembayaran pajak diwaktu yang tepat.

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak yakni sebuah kontribusi yang diharuskan untuk negeri yang otomatis teutang oleh diri pribadi ataupun instansi dan sifatnya penuh paksaan dan diteguhkan perundang-undangan yang pasti tak akan memberikan upah yang meberikan pengaruh secara langsung untuk kemudian dipergunakan atas keperluan negara dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya (Mardiasmo, 2019: 29). Ini juga dalam bentuk kontribusi langsung negara yang dalam bentuk pajak untuk

mereka yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak tetapi tidak memiliki definisi pengeluaran yang tepat. Hal ini berkaitan dengan kegunaan pemerintah negara. (Hidayat & Purwana, 2017: 2).

Pajak sebagai inti dari muara pemasukan nasional kritis yang pentingnya dalam peran terlaksana dan meningkatnya pembangunan berskala nasional demi kesejahteraan masyarakat untuk pelaksanaannya dan kenaikan pembangunan nasional demi kesejahteraan dan makmurnya warga, tak perlu di pertanyakan kembali (Pohan, 2013 : 2). lalu pengertian pajak oleh Sommerfeld Ray M (Thomas Sumarsan, 2017 : 4) ialah Pajak merupakan suatu konversi dari muara kekayaan yang berawal di pribadi atau perorangan lalu ke tangan pemerintah yang hukumnya wajib di laukan dengan aturan tertentu, dan tidaklah member timbal balik yang mempegaruhi hidup pembayar dengan langsung dengan tujuan agar negara tetap dapat beroperasi.

Didasarkan banyaknya pengertian dari pajak oleh para ahli, kesimpulan penulis berupa pajak ialah penyerahaan sebagian harta yang diwajibkan untuk masyarakat ke negaranya yang sifatnya berupa paksaan, penetapanya didasarkan perundang-undangan dengan tak disertainya efek yang dapat dirasakan secara langsung yang juga dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat 4 fungsi pajak, yakni (Mardiasmo, 2019 : 4) :

1. *Budgetair*

budgetair adalah kegunaan utama dari pajak yang menjadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

2. *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* berarti pajak dipergunakan dalam pengaturan atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan didalam bidang sosial ataupun ekonomis di masyarakat

3. *Stability*

Dengan kehadiran pajak, pemerintah dapat mengaplikasikan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mencegah inflasi, di antaranya yakni dengan mengawasi peredaran uang di masyarakat, mengumpulkan pajak, serta memanfaatkan pajak dengan baik.

4. *Redistribution*

Pemungutan pajak oleh pemerintahan dipergunakan atas kepentingan masyarakat juga dalam pembukaan lowongan kerja jug untuk menaikkan pendapatan perkapita.

2.1.1.3. Asas Pemungutan Pajak

Adapun berhubungan dengan pajak penghasilan, berikut asas didalam pemungutan pajak, diantaranya (Hidayat & Purwana, 2017 : 15) :

1. Asas Tempat Tinggal

Pemerintahan memiliki hak didalam memperlakukan pungutan pajak pada semua pembayar pajak atas penghasilannya berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tersebut.

2. Asas Kebangsaan

Ditunjukan pada seluruh warga yang bertempat kebangsaan Indonesia bahwaasanya diwajibkan membayar pajak.

3. Asas Sumber

Pemerintahan memiliki hak didalam pemungutan pajak atas penghasilan di mana saja pewajib pajak tinggal.

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga (3) bagian di antaranya yakni (Mardiasmo, 2019 : 11) :

1. *Official assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terhutang per individu penetapannya oleh petugas pajak.
2. *Self assesment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang mana pewajib pajak diberi kewenangan atau kepercayaan memperkirakan, membayarkan, dan melaporkan besar pajak sendiri. petugas pajak tidak mengikut campur hanya mengawasi saja.
3. *Withholding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan petugas pajak dan bukan pewajib pajak).

2.1.1.5. Pengelompokan Pajak

Jenis kelompok pajak yakni di kelompokkan seperti berikut, (Hidayat & Purwana, 2017: 23) :

1. Pajak menurut golongan
 - a. Pajak secara *direct* atau langsung, pajak ini tak diperkenankan untuk diberikan bebanya kepada orang kedua ataupun juga orang ketiga. Yang dengan cara administratif pajak ini dikenakan secara repetitif dengan jenjang yang diputuskan yang jadi beban individu , yang tak dapat diterapkan sebagai beban perusahaan.
 - b. Pajak *indirect*, atau tidak langsung, pajak yang bisa saja di pindah tangan kan individu lain, ini terjadi ketika hadirnya kejadian contohnya penyerahan aset tetap.

2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subyektif, ialah pajak berdasar pada wajib pajaknya atau dapat dibidang dengan situasi pewajib pajak itu yang memiliki hubungan dengan material
- b. Pajak obyektif, Pajak objektif ialah pajak yang berdasar kepada objek yang tak memperlmasalahkan subjek dari perpajakan terlepas itu di dalam negeri ataupun di luar Seperti contohnya bea cukai

2.1.1.6. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Lima Teori yang menyokong pungutan pajak adalah sebagai berikut (Hidayat & Purwana, 2017 : 10) :

1. Teori Gaya Pikul

Teori yang berisi tentang makna perpajakan haruslah dibayarkan tepat dengan besarnya tanggungan hidup seseorang. Tanggungan itu dibagi kembali menjadi 2 indikator yakni pemasukan yang besar penghasilannya dipunyai oleh individu indikator lain ialah berdasarkan subjek yakni seluruh kebutuhan yang memperkirakan dari beban tanggungan anggota keluarganya.

2. Teori Asas Gaya Beli

Teori prinsip dari gaya beli di dalam pemungutan perpajakan didasarkan atas keadilan kepada pentingnya keseluruhan masyarakat.

3. Teori Asuransi

Maksud dari teori asuransi yakni pemerintah bertanggung jawab lindungi rakyatnya dan keselamatan dan amannya raga dan harta benda.

4. Teori Kepentingan

Menegaskan bahwa pajak individu haruslah berdasar pada kepentingan Negeri tersendiri makin besar kepentingannya maka semakin tinggi pajak.

5. Teori Bakti

Teori ini penjelasan atas keseluruhan keluarga wajib melakukan pembayaran pajak terlepas dari Mampukah membayar ataupun tidak.

2.1.1.7. Wajib Pajak

Wajib pajak yakni individu atau instansi, antara lain pemnyetoran pemotong, dan pemungut pajak, kepememilikan hak & kewajiban pajak didasarkan dengan apa yang ditetapkan di praturan per undang-undangan pajak (Mardiasmo, 2019: 29). pewajib pajak merupakan individu atau instansi didasarkan dengan apa yang ditetapkan di praturan per undang-undangan, dintaranya pemugut pajak atau pe motong suatu pajak, (Hidayat & Purwana, 2017 : 53). Maksud dari wajib pajak sama dengan subyek pajak atau siapa yang dikenakan pajak yakni pihak-pihak (orang ataupun instansi) akan dikenakan pajak telah terpenuhi persyaratan-objektif yang menjadikan wajib padanya, (Frida, 2020 : 52).

Berdasarkan paparan definisi yang telah dicantumkan, penulis menetapkan kesimpulan berupa pewajib pajak ialah individu atau instansi didasarkan dengan apa yang ditetapkan di praturan undang-undan yang meliputi membayar, memotong dan memungut pajak yang persyaratan tertentu telah sebelumnya dipenuhi.

Terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang yang terdiri dari delapan kewajiban (Mardiasmo, 2019 : 69), yakni :

1. Pendaftaran diri agar memperoleh NPWP.
2. Melaporkn usaha uyang ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Mengperkirakan dan melakukan pembayaran oleh diri sendiri atas pajak secara benar.
4. Melaporkan dan menginput SPT secara tepat dan sesuai dengan deadline yang sebelumnya ditetapkan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika dilakukan pemeriksaan, wajib pajak sebaiknya mempermudah dan memperlihatkan dokumen yang memiliki hubungan antara pendapatan yang didapatkan wajib pajak serta bekerja sama dalam memasuki ke tempat atau ruang yang memiliki guna untuk lancarnya inspeksi.
7. Apabila didalam pelaporan perpajakan terdapat unsur keprivasian maka sifat memprivasikan itu dihilangkan demi lancarnya inspeksi.

Berikut ini subyek dari pajak pendapatan , (Hidayat & Purwana, 2017: 74)
yakni :

1. Subyek wajib pajak individu ialah seorang yang menerima pendapatan serta domisilinya atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari di jenjang waktu satu tahun
2. Subyek pajak warisan, warisan yang masih belum terbagi atas suatu yang utuh dalam pergantian hak milik, dapat juga disebut dengan wajib pajak substitusi, mengganti yang mempunyai hak yakni pewaris.
3. Subjek pajak badan, termasuk perusahaan yang berbentuk usaha atau non-usaha, dari perusahaan yang berkantor di Indonesia, perseroan terbatas, persekutuan, persekutuan, perusahaan, lembaga, perusahaan negara atau daerah, perkumpulan tetap dan perkumpulan lainnya, termasuk reksa dana.

4. Badan Usaha Tetap Jenis usaha yang digunakan oleh individu yang tak berdomisili di Indonesia atau tidaklah berdomisili selama setahun atau tidaklah lewat dari 183 hari juga tidak memiliki ataupun membuat bisnis di Indonesia.

2.1.2. Kepahaman Perpajakan

Paham diberikan arti dengan perasaan tahu dan mengerti ingatan tentang suatu hal sedangkan pemahaman bisa memiliki arti sebagai individu yang mengerti akan situasi yang mesti diberlakukan dijalankan dan diaplikasikan dalam memenuhi kewajiban miliknya. Pajak di sini yaitu pungutan yang diwajibkan diberlakukan dalam bentuk mata uang yang masih diberikan atas bentuk penyerahan Bakti setiap warga kepada negaranya, (Bahasa, 2016).

Kepahaman pajak mempertunjukkan satu situasi yang mana wajib pajak bisa paham percaya mengerti menghargai dan patuh terhadap peraturan dari pajak dan mempunyai keinginan serta sanggup untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Kepahaman pajak dimasukkan dalam suatu hal yang penting di dalam menaikkan keinginan akan pelaporan pajak. Yang dapat dilirik dari kesungguhan dan kemauan wajib pajak dalam menyelesaikan pajak dalam rangka menaikkan pemasukan pajak pemerintah yakni penerapan sistem *self assessment*, dinyatakan berhasil atau tidaknya sistem bergantung pada persepsi masyarakat bagaimana hal tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. (Fitriani, Lasmaya, & Sidharta, 2021)

Indikasi dari pemahaman wajib pajak yaitu, (Mustafa, Husin, & Unde, 2018):

1. Kemauan dari diri sendiri tanpa adanya pemaksaan dari yang lain.
2. Ke pemahaman wajib pajak di dalam melaporkan pajak dengan baik

3. Kepahaman melaporkan sendiri tanpa dibantu oleh orang yang lain.
4. Paham bahwa pajak merupakan sumber utama yang terbesar

2.1.2.1. Penerapan Sistem E-SPT

Pengimplikasian yakni tindakan atau proses dimana metode atau teori bersangkutan diterapkan. Jadi sistem yang diterapkan adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan dengan metode untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan. E-SPT merupakan sistem dimana di dalam menyampaikan SPT melewati situs web pendaftaran dari atau formulir online ASP. (Inaya, 2018).

E-spt dipergunakan untuk pelaporan SPT dengan daring yang mempermudah wajib pajak dan juga Dirjen pajak dalam pelaporan SPT. Maksud dari e-SPT merupakan sistem pajak elektronik yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan dan bisa membantu pegawai pekerja di manapun berada,(Dewi & Merkusiwati, 2018).

Penerapan sistem *e-SPT* diharap pewajib pajak dapat menerima keringanan dan kepraktisan untuk melengkapi dan melaporkan SPT, dikarenakan pewajib pajak tak perlu mendatangi KPP untuk antrian yang panjang dan jika Wajib Pajak memiliki fasilitas internet untuk mengakses sistem, SPT juga dapat melaporkan saat sedang liburan. (Prena, 2019). Registrasi elektronik memiliki caranya sendiri Jika Wajib Pajak sudah menerimanya, ia dapat mengajukan SPT dengan mendaftar secara elektronik jika terdaftar *electronic filing identification number* dan *digital certificate* (DC).(Ismail, Gasim, & amalo, 2018)

Benefit yang diberikan dari penerapan *E-SPT* yaitu (Hidayat & Purwana, 2017, 28) :

1. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara instan dan keamanannya terjamin, dan dapat diberlakukan dimana saja dan kapan saja.
2. Pelaporan SPT tidaklah terdapat pungutan biaya.
3. Pajak diperhitungkan dengan akurasi yang tinggi dikarenakan mempergunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam pengisian SPT dikarenakan adanya panduan dan didalam bentuk formulir.
5. Data yang diberikannya harus lengkap dikarenakan adanya validasi dalam pelaporan SPT.
6. Menghemat kertas sehingga ramah akan ekologi dan menekan biaya.
7. Jika tidak adanya permintaan dari KPP, dokument perlengkap tidaklah perlu dikirimkan.

dibawah ini merupakan indikasi dari penerapan sistem *e-SPT* (Wiratan & Harjanto, 2018)

1. Sistem *e-SPT* dapat dipahami dan dipraktikkan oleh wajib pajak.
2. *E-SPT* dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja oleh wajib pajak.
3. Adanya *e-SPT* dapat menekan biaya dan meminimal kan waktu dikarenakan tak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak untuk melapor.
4. Adanya *e-SPT* memberi banyak faidah untuk pewajib pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat analisa terdahulu yang digunakan sebagai bahan penyokong didalam analisis ini:


Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Judul penelitian	Variable penelitian	Hasil penelitian
1.	(Purba & Sutinah, 2020)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Pewajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pewajib Pajak Pribadi”.	X ₁ : tingkat pemahaman pewajib pajak X ₂ : kualitas pelayanan pajak Y ₁ : saksi pajak terhadap kepatuhan pewajib pajak pribadi	Mempertunjukkan bahwa Hasil pengujian memilikipengaruh yang besar terhadap pewajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan tingkat pemahaman pewajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan pewajib pajak. Sanksi pajak sangat berdampak pada pewajib pajak orang pribadi.
2.	(Subarkah & Dewi, 2017),	Pengaruh Pemahaman, Kepahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Pewajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.	X ₁ : pemahaman X ₂ :kepahaman X ₃ :kualitas pelayanan Y ₁ : Sanksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Pemahaman meberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pribadi pewajib pajak KPP Pratama Sukoharjo, pemahaman memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pribadi pewajib pajak KPP Scoharjo, dan kualitas pelayanan individu.
3.	(Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).	Pengaruh Kepahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pewajib Pajak Orang Pribadi”.	Independen: X ₁ : kepahaman perpajakan X ₂ : sosialisasi perpajakan X ₃ : pelayanan fiskus Y ₁ : saksi perpajakan terhadap kepatuhan pewajib pajak orang pribadi	mempertunjukkan bahwa pemahaman pajak meberikan pengaruh positif terhadap kompatibilitas orang pribadi dengan pewajib pajak, sosialisasi pajak tidak meberikan pengaruh positif terhadap kompatibilitas orang pribadi dengan pewajib pajak, dan

				pelayanan pajak tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	(Karnedi & Hidayatulloh, 2019)	Pengaruh Kepahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	independen: X ₁ : keahaman perpajakan X ₂ : saksi pajak Y ₁ : Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kepahaman wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pembebasan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Solekhah & Supriono, 2018)	“Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kepahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”.	Independen: X ₁ : penerapan sistem <i>E-Filing</i> X ₂ : pemahaman perpajakan X ₃ :keahaman kewajiban pajak Y ₁ :saksi perpajakan	Mempertunjukkan bahwa penggunaan sistem ini kurang baik dan tidak penting kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo, persepsi pemungutan pajak yang buruk dan kepatuhan 'wajib pajak' di PPC Pratama Purojo, pengetahuan dari para wajib pajak menjadi penyebabnya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Didalam analisa ini kerangka pemikiran yang diperjelas terkait keahaman pajak dan penerapan sistem *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan dapat digambar seperti dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Tersusunnya kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian dapat terbentuk, yaitu :

H₁: Kepahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H₂: Penerapan sistem *e-SPT* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi di KPP Pratama Batam Selatan.


H₃: Kepahaman pajakan dan Penerapan sistem *e-SPT* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi di KPP Pratama Batam Selatan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Disain penelitian dibuat dengan fungsi agar memperlihatkan gambar prosedur analisa dari pertama hingga terakhir. Disain penelitian dapat dilihat pada sebagai berikut :



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel didalam penelitian ini tersusun dari dua variabel diantara lain variabel dependan dan variabel independan.

3.2.1. Variabel Dependan

Variabel dependent atau terikat yang hadir di dalam analisa ini ialah kepatuhan pewajib pajak (Y) di dalam melaporkan pajak nya yaitu suatu situasi yang mana Setiap pewajib pajak diharuskan mematuhi. Kewajiban perpajakanya tepat dengan persyaratan yang berlaku di dalam negara. Seorang wajib pajak dikatakan patung jika sudah membayar kewajibannya dan melaporkannya di dalam SPT tepat waktu, (Kusmeilia et al., 2019).

3.2.2. Variabel Independent

Variabel independent atau variabel X (bebas) yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepahaman pajak (X1)

Dimulainya pemahaman akan pajak, setiap pelaksanaanya dimuat dalam sebuah Laporan, dan pemeriksaan akan menilainya dari terpenuhnya kewajiban, yang merupakan indikator penting wajib pajak dikenakan pajak. maka dari itu diadakan SPT (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

2. Penerapan sistem *e-SPT* (X2)

Penerapan sistem *e-SPT* Penggunaan SPT (Annual Notice) elektronik merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak atau pembayaran melalui sistem daring yang nyata. Penerapan sistem elektronik memungkinkan Wajib

Pajak untuk menggunakan KPP agar lebih efisien dan efektif. Antrian in-line memudahkan untuk memberikan SPT, (Saila & Adnan, 2018).

Supaya Iebih jelas definisi operasional variabel, indikator, dan skala pengukuran didalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan dalam Suatu kondisi yang mana pewajib pajak mempunyai kepaahaman diri dalam melakukan kewajibannya tanpa keraguan dan tahu akan kemana arah pajak tersebut juga berkendak atas diri sendiri seperti mendaftarkan diri sendiri membayarkan menghitung dan melakukan pelaporan pajak, (Kusmeilia et al., 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 2. Mendaftar dengan suka rela sebagai wajib pajak. 3. Wajib pajak patuh akan prosedur pelaporan pajak. 4. Wajib pajak paham akan batas waktu didalam penyampaian surat pemberitahuan. 5. Wajib pajak tidak pernah mendapat sangsi atau denda dikarenakan selalu melakukan pembayaran pajak diwaktu yang tepat 	Likert
2.	Kepahaman Perpajakan (X1)	Kepahaman pajak mempertunjukan satu situasi yang mana wajib pajak bisa paham percaya mengerti menghargai dan patuh terhadap peraturan dari pajak dan mempunyai keinginan serta sanggup untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan dari diri sendiri tanpa adanya pemaksaan dari yang lain. 2. Ke pemahaman wajib pajak di dalam melaporkan pajak dengan baik 3. Kepahaman melaporkan sendiri tanpa dibantu oleh orang yang lain. 4. Paham bahwa pajak merupakan sumber utama yang terbesar 	Likert

3.	Penerapan Sistem <i>E-SPT</i> (X2)	E-SPT dipergunakan untuk pelaporan SPT dengan daring yang mempermudah wajib pajak dan juga Dirjen pajak dalam pelaporan SPT. Maksud dari e-SPT merupakan sistem pajak elektronik yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan dan bisa membantu pegawai pekerja di manapun berada (Saila & Adnan, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara isntan dan keamananya terjamin, dan dapat diberlakukan dimana saja dan kapan saja. 2. Pelaporan SPT tidaklah terdapat pungutan biaya. 3. Pajak diperhitungkan dengan akurasi yang tinggi dikarenakan mempergunakan sistem komputer. 4. Kemudahan dalam pengisian SPT dikarenakan adanya panduan dan didalam bentuk formulir. 	Likert
----	------------------------------------	--	---	--------

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pewajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan berjumlah 349.353 pewajib pajak orang pribadi.

3.3.2. Sampel

Setelah Populasi ditentukan, maka selanjutnya akan dibangun sampel, yaitu kelompok kecil dari populasi yang mana Dalam penelitian ini ditentukan yang mana Dalam penelitian ini ditentukan secara acak tujuan untuk mempersempit skala penelitian. Metode dalam pengambilan sampel pada penelitian ini dikalkulasikan dengan menggunakan rumus *slovin* disajikan di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Rumus 3.1 Rumus Slovin

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan pada angka 10%

Rumus diatas ketika diaplikasikan dalam penelitian ini, maka akan terbentuk jumlah sampel dengan perhitungan :

$$n = \frac{349.353}{1+(349.353 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{349.353}{1+349.353} = \frac{349.353}{349.453}$$

$$= 99.97$$

Dalam perhitungan s diatas, jumlah sample yang diperoleh sebanyak 100. Nilai perhitungan itu menunjukkan bahwa dalam penelitian ini sampelnya sebanyak 100 responden.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini dapat di masukkan ke kategori penelitian kuantitatif dikarenakan penelitian ini memperlihatkan teori desain penelitian hipotesa dan ditentukan subjek yang dalam proses pengambilan datanya dilakukan terlebih dahulu analisa data sebelum pengambilan kesimpulan.

3.4.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini datanya dikumpulkan melalui metode kuesioner atau survei. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan

indikasi dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian (Hamdi & Jannah, 2020), kumpulan datanya ialah dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada beberapa responden yang terpilih atau sampel di penelitian ini yaitu wajib pajak yang berada di Batam. Kuesioner ini berisi tentang pernyataan pernyataan berdasarkan indikator pada variabel yang kemudian akan ditanggapi oleh responden.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penelitian ini sebagai berikut :

3.5.1. Uji Instrumen Data

3.5.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mencari tahu betapa akuratnya (valid) suatu benda disaat pengukuran suatu objek. validatas yang digunakan dalam penelitian ini ialah formula korelasi *product-moment* dari *CarllPearson*. Kriteria untuk menentukan valid tidak suatu variabel adalah seperti dibawah ini (Priyatno, 2012 :117) :

1. Jika r hitung sama atau lebih tinggi dari r tabel, maka item dinyatakan valid.
2. Jika r hitung lebih rendah dari r tabel, maka item dinyatakan tidak valid.

3.5.1.2. Uji Reabilitas

Pengujian reliabilitas atau biasanya disebutkan sebagai pengukur yang dipergunakan untuk mencari tahu hasil dari pengukur meskipun pengukur diberlakukan dua atau lebih dengan tata cara yang tidak berbeda dengan menggunakan alat yang tidak berbeda Baik itu dengan eksternal ataupun internal, (Siregar, 2017 : 87). kriteria dianggap dapat diandalkan ketika *Cronbach's alpha* > 0,60.

3.5.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dipergunakan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang suatu keadaan variabel yang diteliti serta menguji hipotesa ataupun jawaban sementara uji ini dipertunjukkan di dalam bentuk nilai rata-rata nilai terkecil nilai tertinggi jangkauan nilai Tengah Nilai yang paling sering muncul dan standar deviasi serta dilengkapi dengan tabel frekuensi (Siregar, 2017:142).

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini memiliki kegunaan untuk mencari tahu apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dapat diimplikasikan baik ketika distributif data itu normal. Uji normalitas dalam penelitian ini diterapkan dengan mempergunakan nilai *Kolmogorov-Sumirnov* dengan mengisi nilai residual pada uji *non-parametric* dengan suatu aturan,(Siregar, 2017: 153) sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikant $> 0,05$ diristribusi data normal.
- b. Jika nilai signifikant $< 0,05$ diristribusi data abnormal

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas tujuan untuk mencari hadir atau tidak hubungan yang linear dan sempurna atau hampir sempurna di kalangan variabel bebas yang memiliki model regresi modal yang tepat bagus tidak memiliki relasi antar variabel independentt. Uji ini dilakukan dengan mengawasi koefisien dengan atas bawah tanah jika VIF kecil dari 10 dan memiliki toleran Iebih dari 0,1 maka multikolinearitas tidak ada, (Priyatno, 2012: 93).

3.5.3.3. Uji Heterokedatisitas

Uji heterokedatisitas memiliki fungsi untuk mencari tahu varian yang diawasi pada model regresi. Metode yang digunakan didalam uji ini yakni uji glejser uji ini diperlakukan dengan mengkorelasikan nilai residu Absolute yang variabel independent. Model tidaklah mengalami hetero ketika nilai yang didapatkan yaitu sig lebih besar dari alpa (0,05), (Wibowo, 2012 :93).

3.5.4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisa multivariasi bertujuan untuk mencari tahu Hadir atau tidak hubungan antar jumlah variabel yang bebas dan Q masuk sebagai variabel yang terikat.

Waktunya dua relasi yaitu kecil dan bersama-sama:

$$Y = a + b_1x^1 + b^2x^2 + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pewajib Pajak

a = Nilai konstant

b = Nilai kofisien regresi

x_1 = Kepahaman Perpajakan

x_2 = Penerapan Sistem *E-SPT*

e = *Error*

3.5.5. Uji Hipotesis

3.5.5.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji t ialah ujian dilakukan untuk mendapatkan jawaban sementara yang sebelumnya telah disusun terhadap rumusan masalah yaitu tentang pertanyaan

antara hubungan kedua variabel (Sugiyono, 2018). Uji ini akan dilakukan bilamana Data yang dipergunakan sudah normal valid dan tidak terjadi heterokedatisitas,.

Kriteria penilaian Uji T adalah :

- a. Jika t_{hitung} memiliki nilai yang lebih tinggi dari t_{tabel} , maka Terjadi penolakan pada H_0 dan H_a tidak ditolak yang berarti bahwa sannya variabel independentt meberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent
- b. Jika t_{hitung} memiliki nilai yang lebih rendah dari t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima yang berarti bahwa sannya variabel independentt tidalah meberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent

Dasar pengambilan yang digunakan dalam nilai signifikansi yakni sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka Terjadi penolakan pada H_0 dan H_a tidak ditolak yang berarti bahwa sannya variabel independentt meberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima yang berarti bahwa sannya variabel independentt tidalah meberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent.

3.5.5.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F berfungsi agar dapat memahami apakah keseluruhan variabel memiliki pengaruh secara bersamaan pada variabel yang terikat. Uji ini dilakukan dengan melakukan komparasi antar R hitung dan R tabel serta signifikasi dan nilai alpha (Sugiyono, 2018). Hipotesis untuk uji f yaitu sebagai berikut:

H_0 = variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y

H_a = variabel bebas memiliki pengaruh terhadap terhadap variabel Y

Kriteria dalam penilaian Uji F sebagai berikut :

- a. Saat F_{hitung} sama atau memiliki nilai yang lebih tinggi dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak yang memiliki artian bahwa variabel independentt memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent.
- b. Saat F_{hitung} memiliki nilai yang lebih rendah dari F_{tabel} , maka H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak memiliki artian bahwa variabel independentt tidaklah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

Selanjutya dapat menggunakan perbandingan nilai signifikansi yakni :

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak Mengartikan variabel independentt memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent.
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak Mengartikan variabel independentt tidaklah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

3.5.5.3. Analisis Determinasi (R^2)

Analisa determinan atau R Square memiliki tujuan agar memberikan keterangan tingkatan ke akurat yang paling baik di analisa regresi yang dipertunjukkan dengan besarnya koefisien di antara 0 hingga 1 ketika nilai nya 0 maka berarti variabel independentt tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependent dan jika nilainya 1 variabel independentt memiliki pengaruh ke variabel dependent., (Herlina, 2019: 140). Metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini dapat dipertunjukkan di tabel *adjusted R Square*.

